PEDOMAN
KERJA SAMA

BIMBINGAN KONSELING ISLAM 2024



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 880 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan Pedoman Kerjasama dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
b. bahwa Pedoman Pengelolaan Pengguna dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu perguruan tinggi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai tujuan yang kuat dalam peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni membantu mempercepat proses dan pencapaian pelaksanaan kerja sama tahunan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana PTM dan perguruan tinggi lainnya, perlu menjalin kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan atau pihak-pihak yang terkait. Untuk mengatur hal itu, perlu dibuatkan pedoman kebijakan institusi terkait MoU dan Kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan Institusi dalam dan luar negeri.

Pedoman Kerja Sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah Universitas dalam melakukan kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerja sama dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di samping itu, pedoman inijuga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerjasama, dalam lingkup internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kerja sama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, atau secara umum antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Dengan adanya Pedoman Kerja Sama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi tata kelola kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Tulungagung,
Wakil Rektor
Kelembagaan, SDM dan Kerjasama

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR……		ii
DAFTAR ISI……..……		iii
I.	PENDAHULUAN……...	1
1.1.	Latar Belakang……..	1
1.2.	Dasar Hukum Kerja Sama…….……..	2
1.3.	Tujuan Kerja Sama…..…….	2
1.4.	Penegasan Istilah..…….……..	2
II.	RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA……...	4
2.1.	Ruang Lingkup……..	4
2.2.	Bentuk Kerja Sama…….……..	4
2.2.1	Kerja Sama Akademik……..	4
2.2.2	Kerja Sama Non Akademik……..	8
III.	KERJA SAMA DALAM NEGERI…….……	10
3.1.	Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri……..…..	10
3.2.	Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri…….….	10
3.3.	Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri……..	11
IV.	KERJA SAMA LUAR NEGERI……	12
4.1.	Tujuan Kerja Sama Luar Negeri……..…..	12
4.2.	Prinsip Kerja Sama Luar Negeri…….….	12
4.3.	Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri……..	13
V.	JENIS JENIS DOKUMEN KERJA SAMA……..	15
5.1.	Berita Acara (MoM) Kerja Sama ……...…..	15
5.2.	Rintisan Kerja Sama……..	15
5.3.	Nota Kesepahaman……..……..…..	15
5.4.	Perjanjian Kerja Sama……..……..…..	18
VI.	PENUTUP…….……..……..	22
LAMPIRAN…….……..		23

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerja sama antar institusi merupakan komponen vital dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di era globalisasi saat ini. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam terkemuka di Indonesia, menyadari pentingnya membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dasar pedoman kerja sama ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah kerja sama yang diambil selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh universitas.

Pentingnya dasar pedoman kerja sama di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terletak pada beberapa aspek kunci. Pertama, pedoman ini memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur dalam menjalin hubungan kemitraan. Dengan adanya pedoman ini, setiap unit dan fakultas di universitas dapat mengikuti prosedur yang baku, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administratif dan legal yang mungkin terjadi.

Kedua, pedoman ini membantu dalam menjaga kualitas dan relevansi kerja sama yang dibangun. Dalam konteks pendidikan tinggi, relevansi program kerja sama dengan kebutuhan akademik dan penelitian sangatlah penting. Pedoman ini memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, dasar pedoman kerja sama ini berperan dalam penguatan akuntabilitas dan transparansi. Setiap bentuk kerja sama harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, pedoman ini juga mendukung upaya universitas dalam menjaga integritas dan kredibilitasnya di mata mitra kerja sama dan masyarakat luas.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan dinamika global, dasar pedoman kerja sama ini menjadi landasan yang kokoh bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam membangun jaringan kolaborasi yang strategis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi universitas dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dan dunia.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2021

1.3 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan dengan tujuan:

1. **Membangun Kemitraan yang Strategis dan Berkelanjutan**
   Tujuan utama dari penyusunan dasar pedoman kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan yang strategis dan berkelanjutan dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman yang jelas, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menjalin hubungan kerja sama yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini akan memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemitraan yang terstruktur dengan baik juga akan mendukung universitas dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika perubahan di dunia pendidikan.

2. **Menjamin Kualitas dan Relevansi Program Kerja Sama**
   Dasar pedoman kerja sama ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program kerja sama yang dijalankan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi terhadap visi dan misi universitas. Pedoman ini memberikan panduan dalam seleksi dan evaluasi mitra kerja sama, serta dalam pelaksanaan program-program yang dirancang. Dengan demikian, universitas dapat memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar akademik dan penelitian, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan ini akan membantu universitas dalam meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya di tingkat nasional dan internasional, serta dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan global.

1.4 Penegasan Istilah

1. Kerja sama adalah kolaborasi antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah upaya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam membangun hubungan strategis dengan perusahaan dan industri untuk mendukung pengembangan kurikulum, penelitian terapan, dan kesempatan magang bagi mahasiswa.
4. Pihak lain adalah Kerja sama dengan pihak lain mencakup kolaborasi dengan organisasi

non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan komunitas internasional untuk memperluas jaringan dan sumber daya universitas dalam mencapai tujuan pendidikan dan sosial.

5. Kontrak manajemen adalah perjanjian formal yang mengatur kerjasama manajerial antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak eksternal untuk mengelola proyek atau program tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan.
6. Program kembaran *(twinning)* adalah inisiatif di mana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bermitra dengan universitas lain untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program studi bersama yang memungkinkan pertukaran akademik dan sumber daya.
7. Program pemindahan kredit *(credit transfer)* adalah skema yang memungkinkan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memperoleh dan mengakui kredit akademik dari universitas mitra, yang dapat dihitung sebagai bagian dari program studi mahasiswa tersebut.
8. Program gelar ganda *(double degree)* adalah kerjasama akademik di mana mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memperoleh dua gelar dari dua universitas yang berbeda melalui kurikulum terintegrasi.
9. Pertukaran dosen *(exchange)* adalah program yang memungkinkan dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mengajar atau melakukan penelitian di universitas mitra, serta menerima dosen tamu dari universitas tersebut untuk memperkaya pengalaman akademik dan budaya.
10. Pertukaran mahasiswa *(student exchange)* adalah program yang memungkinkan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk belajar di universitas mitra dan sebaliknya, guna memperluas wawasan akademik dan budaya para mahasiswa.
11. Penelitian bersama *(joint research)* adalah kolaborasi antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan institusi lain dalam melakukan penelitian yang melibatkan sumber daya dan keahlian dari kedua belah pihak.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama *(joint publication)* adalah proses publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bersama dengan peneliti dari institusi mitra.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama *(joint supervision)* adalah kerjasama antara dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dosen dari universitas mitra dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas akhir.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kolaborasi dalam mengadakan konferensi, seminar, atau lokakarya yang melibatkan partisipasi dari kedua belah pihak.
15. Magang mahasiswa *(internship)* adalah program yang memungkinkan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan atau institusi mitra sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mahasiswa.
16. Penyediaan beasiswa *(scholarship)* adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau mitra kerja sama kepada mahasiswa untuk mendukung studi.
17. Pemanfaatan bersama sumber daya *(resource sharing)* adalah kesepakatan antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan institusi mitra untuk saling berbagi fasilitas, peralatan, dan bahan ajar guna mendukung kegiatan akademik dan penelitian.
18. Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* adalah dokumen non-

binding yang menyatakan niat untuk bekerja sama antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan mitra, yang menjadi dasar untuk pengembangan kerjasama lebih lanjut.

19. Kesepakatan Kerja Sama *(Memorandum of Agreement)* adalah dokumen binding yang mengatur rincian kerjasama antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan mitra, termasuk tujuan, tanggung jawab, dan jangka waktu kerjasama.

II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mencakup berbagai bidang strategis yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bidang-bidang ini meliputi kerja sama akademik, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, program gelar ganda, serta program pemindahan kredit antar universitas. Selain itu, penelitian dan publikasi bersama juga menjadi fokus utama, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kolaborasi dalam penelitian dan penerbitan karya ilmiah.

Kerja sama dengan dunia usaha dan industri mencakup program magang, penyediaan beasiswa, dan penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan industri. Pengembangan kapasitas institusional juga menjadi bagian penting, melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi staf dan dosen. Selain itu, pemanfaatan bersama sumber daya seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pedoman ini memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan mendukung visi dan misi universitas serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

2.2 Bentuk Kerja Sama

2.2.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,

3. Program kembaran *(twinning program)*,
4. Gelar bersama *(joint degree)*,
5. Gelar ganda *(doble degree)*,
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit *(credit transfer program)*,
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan *(program detasering)*,
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa *(staff and student exchange)*,
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya *(resource sharing)*,
10. Penerbitan berkala ilmiah *(joint publication)*,
11. Pemagangan *(internship)*,
12. Penyelenggaraan seminar bersama *(joint seminar)*, dan
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing)*,
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar *(fundamental research)*, penelitian terapan *(applied research)*, penelitian pengembangan *(developmental research)*, dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik *(best practices)* penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembaran *(twinning program)* adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama *(joint degree)* merupakan kerja sama antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi

salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (double degree) dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa darimasing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud
3. pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit

semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruantinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

a. Dosen dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggilain,
b. Dosen dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belahpihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahamibidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yangmemahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengancara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama- sama *(sharing)*.

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yangdikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola olehUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. S ebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Islam

Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menjadi tuan rumah *(host)* atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitianevaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama.Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama *(sharing)*.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis *(technical assistance)* dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah ragamaupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilaibaik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerja samakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

1) pengembangan sumberdaya manusia,
2) pengurangan tarif,
3) koordinator kegiatan,
4) pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5) bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masingpihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan

sarana non-akademik oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan *(event organizer)* dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KERJA SAMA DALAM NEGERI

3.1 Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung KerjaSama Dalam Negeri bertujuan:

1. **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian**: Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian melalui kolaborasi akademik, pengembangan kurikulum, dan penelitian terapan.
2. **Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**: Menyelenggarakan program-program pelatihan, magang, dan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan kompetensi dosen, staf, dan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. **Penguatan Peran Pengabdian kepada Masyarakat**: Memperluas jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan peran universitas dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

3.2 Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang

digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi , ketentuan hukum nasional,dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1) **Kesetaraan dan Kemitraan**: Setiap kerja sama didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak.;
2) **Transparansi dan Akuntabilitas**: Proses kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, dengan dokumentasi dan pelaporan yang jelas;
3) **Relevansi dan Kualitas**: Program kerja sama harus relevan dengan visi dan misi universitas serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4) **Keberlanjutan**: Kerja sama yang dibangun harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan;
5) **Kepatuhan terhadap Peraturan**: Semua kegiatan kerja sama harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur internal universitas.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. **Identifikasi Potensi Kerja Sama**: Melakukan kajian dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama dengan mitra dalam negeri;

2. **Perumusan Rencana Kerja Sama**: Menyusun rencana kerja sama yang mencakup tujuan, ruang lingkup, bentuk kegiatan, serta indikator keberhasilan;

3. **Negosiasi dan Penyusunan Perjanjian**: Melakukan negosiasi dengan mitra kerja sama untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan kerja sama (MoA);

4. **Pelaksanaan Kegiatan**: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan perjanjian yang telah disepakati, dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala;

5. **Pelaporan dan Evaluasi**: Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama untuk menilai capaian dan dampak serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan.;

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, UPT, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atauBagian Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. **Inisiasi dan Kontak Awal**: Mengidentifikasi dan menghubungi calon mitra kerja sama yang potensial, baik melalui surat, email, maupun pertemuan langsung.

2. **Pertemuan Awal dan Diskusi**: Mengadakan pertemuan awal untuk membahas peluang kerja sama, menyelaraskan tujuan, dan mengidentifikasi bidang kerja sama yang potensial.
3. **Penyusunan Proposal Kerja Sama**: Menyusun proposal kerja sama yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kegiatan, dan manfaat yang diharapkan.
4. **Peninjauan dan Negosiasi**: Mengadakan pertemuan lanjutan untuk meninjau proposal, melakukan negosiasi, dan menyusun draft perjanjian kerja sama.
5. **Penandatanganan Perjanjian**: Menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja sama yang telah disusun, disaksikan oleh pihak-pihak terkait.
6. **Implementasi dan Pemantauan**: Melaksanakan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan *(Minutes of Meeting)* dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

IV. KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar

negeri yang bersifat melembaga. Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalamkategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit *(credit transfer)* bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen *(staff exchange)*, pertukaran mahasiswa *(student exchange)*, penelitian bersama *(joint research)*, penerbitan karya ilmiah bersama *(joint publication)*, pembimbingan tugas akhir bersama *(joint supervision)*, penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa *(internship)*, penyediaan beasiswa *(scholarship)*, dan pemanfaatan bersama sumberdaya *(resource sharing)*.

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. **Internasionalisasi Pendidikan**: Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri yang terkemuka, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berwawasan global;
2. **Pengembangan Penelitian dan Inovasi**: Mendorong kolaborasi penelitian dan inovasi dengan universitas luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memecahkan masalah-masalah global.; dan
3. **Penguatan Jaringan Global**: Membentuk jaringan internasional yang kuat dengan berbagai institusi akademik dan non-akademik luar negeri untuk mendukung mobilitas akademik, pertukaran budaya, dan peningkatan kapasitas institusional.

4.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. **Kesetaraan dan Saling Menguntungkan**: Kerja sama harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghargai kontribusi masing-masing pihak.;
2. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Proses kerja sama harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, mencakup dokumentasi dan pelaporan yang jelas;
3. **Relevansi dan Kualitas**: Program kerja sama harus relevan dengan visi dan misi universitas serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. **Keberlanjutan**: Kerja sama yang dibangun harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan.;
5. **Kepatuhan terhadap Peraturan**: Semua kegiatan kerja sama harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur internal universitas.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

a. **Identifikasi Potensi Kerja Sama**: Melakukan kajian dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama dengan mitra luar negeri;

b. **Perumusan Rencana Kerja Sama**: Menyusun rencana kerja sama yang mencakup tujuan, ruang lingkup, bentuk kegiatan, serta indikator keberhasilan;

c. **Negosiasi dan Penyusunan Perjanjian**: Melakukan negosiasi dengan mitra kerja sama untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan kerja sama (MoA);

d. **Pelaksanaan Kegiatan**: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan perjanjian yang telah disepakati, dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala;

e. **Pemantauan dan Evaluasi**: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan pencapaian tujuan;

f. **Pelaporan**: Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama untuk menilai capaian dan dampak serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan; dan

g. **Tindak Lanjut**: Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, UPT, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama UIN

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atauBagian Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. **Inisiasi dan Kontak Awal**: Mengidentifikasi dan menghubungi calon mitra kerja sama yang potensial, baik melalui surat, email, maupun pertemuan langsung..
2. **Pertemuan Awal dan Diskusi**: Mengadakan pertemuan awal untuk membahas peluang kerja sama, menyelaraskan tujuan, dan mengidentifikasi bidang kerja sama yang potensial..
3. **Penyusunan Proposal Kerja Sama**: Menyusun proposal kerja sama yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kegiatan, dan manfaat yang diharapkan.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan *(Minutes of Meeting)* dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

V. JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA

5.1 Berita Acara (MoM) Kerja Sama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG maupun pihak

mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjsa sama

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainyasecara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keteranganlain.
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah,kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai.

5.2 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Rektor, Pejabat, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat (a letter of Intent) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan bagian Kerja sama UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG dengan menunjukkan A Letter of Intent (LOI)yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

5.3. Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman

merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya

kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Menurut Biro Riset Legislative (Legislative Research Bureau's), MoU didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. Adapun Letter of Intent didefinisikan: "A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to acontract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2) Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yangmemaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoUdibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihakyang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, makapihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

   Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahamanadalah dokumen yang sifatnya sangat umum

   mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

   Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

   a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda tanganan saat Nota Kesepahaman.
   b. Jabatan para pihak

   Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atasnama institusi.

   - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakildari masing-masing institusi.
   - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privatmaupun badan hukum publik.

   c. Konsiderans atau pertimbangan

   - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
   - Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulumempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".
   - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satukesatuan pengertian.
   - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda bacatitik koma (;).

3. Bagian Isi.

   Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua

belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebihbanyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yangakan dilaksanakan.

c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari NotaKesepahaman.

d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepa haman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).

e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sahsesuai dengan kesepakatan.

f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanyadapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimatyang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikadbaik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah).

b. Penandatangan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

5.4 Perjanjian Kerja Sama

Istilah *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam halstrukturnya. Akan

tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis darisuatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal

1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebutdi atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan

Frasa "Perbuatan" tentang Perjanjian ini lebih kepada "perbuatan hukum" atau "tindakan hukum". Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c) Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.

2) Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

3) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain olehundang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yangtidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani PerjanjianKerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda- tanganan saat Perjanjian Kerja Sama.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakildari masing-masing institusi.
- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum

privatmaupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
- Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untukbersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambar- kan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
d. Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.
f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

a Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

VI. PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dengan Pihak Lain. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Lampiran :

Alur Kerja Sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alur Penyusunan Naskah Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alur Perpanjangan Naskah Kerja sama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Contoh MoU

Contoh MoA